

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengaturan kewenangan MKMK dalam menjaga integritas hakim MK yang diatur dalam PMK Nomor 11 Tahun 2024 merupakan delegasi dari Mahkamah Konstitusi, namun belum disertai dengan mekanisme beracara yang jelas serta standar klasifikasi pelanggaran etik. Kelemahan ini menimbulkan risiko multitafsir dan inkonsistensi dalam pemberian sanksi, yang pada akhirnya dapat merusak integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi.
2. Berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada mengenai MKMK, di mana fungsi utamanya adalah menegakkan dan memastikan pelaksanaan kode etik bagi hakim konstitusi, Meskipun peraturan yang ada telah memberikan kewenangan dasar kepada MKMK dalam menegakkan kode etik hakim konstitusi, masih terdapat keraguan terkait kewenangan untuk bertindak atas temuan sendiri oleh MKMK dan belum diaturnya MKMK secara permanen. Ketidakpastian ini berpotensi melemahkan pengawasan etik dan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Perlunya penguatan kewenangan MKMK dalam menjalankan fungsi pengawasan etika terhadap hakim MK. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman atau regulasi tambahan yang lebih rinci mengenai prosedur, cakupan, serta mekanisme pelaksanaan pengawasan dan pengambilan keputusan. untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensi dalam menjaga integritas lembaga peradilan konstitusional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap peraturan yang berlaku guna menjamin bahwa MKMK memiliki kewenangan yang jelas dan tegas dalam menjalankan pengawasan serta kedudukan yang bersifat permanen dan independen yang dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis serta mereformulasikan mekanisme pengawasan internal MK yang perlu dilakukan dengan menghapus keterlibatan hakim konstitusi aktif sebagaimana tercantum dalam Pasal 27A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.